BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR: 16 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini merupakan hak setiap anak untuk membantu meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar;

b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sesuai dengan karakter bangsa maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan;

c. bahwa untuk memberikan arah terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf c Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu ditetapkan dengan ketentuan yang lebih khusus;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang - undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

19. Peraturan.....

19. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
22. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
23. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM KABUPATEN BENER MERIAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah.
5. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bener Meriah.

7. Majelis.....

7. Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten atau disebut MPD Kabupaten Bener Meriah.
8. Pemerintah Kampung adalah Reje dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Badan pengelola adalah Lembaga atau perorangan yang berbadan hukum dan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam penyelenggaraan pendidikan.
10. Pengawas Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut Pengawas PAUD/TK Kabupaten Bener Meriah adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD) pada jalur nonformal dan Informal.
11. Pengawas Madrasah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bener Meriah yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada Madrasah.
12. Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut Pengawas PAI Kabupaten Bener Meriah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas Pendidikan Agama Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, dan Taman Kanak-Kanak.
13. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia nol sampai dengan enam tahun.
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
15. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak/Bustanul Athfal, Raudhatul Athfal dan bentuk lain yang sederajat.
16. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal dan Bustanul Athfal.
17. PAUD Nonformal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan Paud Sejenis.
18. PAUD Informal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.
19. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak usia 0 – 2 (nol sampai dua) tahun yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

20. Kelompok.....

20. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 – 4 (dua sampai empat) tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika di Kampung tersebut belum tersedia layanan TK atau RA/BA yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
21. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun secara lebih terstruktur.
22. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun secara lebih terstruktur.
23. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK/BA dan RA yang terintegrasi dengan berbagai layanan pendidikan usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, taman Pendidikan Al'Quran atau layanan terkait lainnya.
24. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik terdiri atas guru, guru pendamping dan pengasuh.
25. Tenaga kependidikan PAUD adalah petugas pelaksana administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan proses pendidikan pada lembaga PAUD yang terdiri atas Pengawas/Penilik, Kepala Sekolah, Pengelola/ Penyelenggara, Administrasi, Petugas Kebersihan dan Satuan Pengamanan.
26. Peserta Didik PAUD adalah anggota masyarakat berusia 0-6 tahun yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenis layanan PAUD.
27. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali murid, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
28. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
29. PAUDNI adalah singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal yang diketuai oleh seorang Direktur Jendral (Dirjen).
30. PAUD Holistik Integratif adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia
31. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
ASAS

Pasal 2

Pendidikan Asas penyelenggaraan Anak Usia Dini di Kabupaten Bener Meriah meliputi:

a. keislaman.....

a. keislaman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. karakteristik Aceh;
e. non-diskriminatif;
f. keadilan;
g. profesionalitas;
h. efektifitas dan efisiensi;
i. transparansi; dan
j. keteladanan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu
Tujuan dan Orientasi Penyelenggaraan

Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan nilai-nilai agama dan moral, motorik kasar dan morik halus, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berorientasikan pada :
a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
b. peningkatan mutu pendidikan;
c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik;
d. pembangunan yang berkeadilan dengan memberikan perhatian khusus kepada daerah terpencil dan wilayah pedesaan; dan
e. layanan pendidikan anak usia dini merupakan bagian integral dari layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Bagian Kedua
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
(2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK, RA dan BA.
(3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA dan SPS.

(4) Penyelenggaraan.....

(4) Penyelenggaraan PAUD formal dan PAUD nonformal dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah.

(5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga
Penyelenggara

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan oleh :
a. Pemerintah Aceh;
b. Pemerintah Kabupaten;
c. Pemerintah Kampung;
d. Badan Pengelola penyelenggaraan satuan pendidikan; dan
e. Satuan Pendidikan.

(2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) PAUD formal dalam bentuk RA Negeri diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama.

(4) PAUD formal dalam bentuk TK, RA/BA swasta diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan hukum penyelenggara pendidikan.

(5) PAUD non formal dalam bentuk TPA dan KB diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan hukum penyelenggara pendidikan.

(6) PAUD dalam bentuk SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan lembaga kemasyarakatan lain yang terintegrasi.

(7) Penyelenggara PAUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) perlu dilaksanakan di setiap Kampung yang disesuaikan dengan jumlah peserta didik.

(8) Dalam hal satu Kampung membutuhkan lebih dari satu PAUD, letak lokasi antar PAUD diatur dengan ketentuan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan

Pasal 8

(1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD dalam bentuk TK, RA/BA jalur pendidikan formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling singkat 150 – 180 menit per hari.

(2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan KB mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dengan waktu setiap pertemuan 180 menit.

(3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orang tua.

(4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan SPS paling sedikit dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.

(5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore hari.

(6) lama.....

(6) Lama pendidikan PAUD formal ditempuh selama 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dan untuk PAUD nonformal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.

Bagian Kelima
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 9

(1) PAUD formal dan PAUD nonformal diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.

(2) Penyelenggaraan PAUD, dapat juga dilaksanakan di tempat-tempat umum seperti Meunasah, Balai Pengajian, Balai Pertemuan, Perkarangan Mesjid dan fasilitas umum lainnya berdasarkan musyawarah Kampung.

BAB V
PESERTA DIDIK

Pasal 10

(1) Peserta didik PAUD dikelompokkan dalam 3 (tiga) bentuk layanan, usia 0-<2 tahun di TPA, usia 2-<4 tahun di KB dan usia 4<6 tahun di TK dan RA/BA.

(2) Di daerah yang tidak terdapat TK atau RA/BA maka TPA dan KB dapat memberikan layanan kepada peserta didik sampai usia 6 (enam) tahun.

Pasal 11

(1) Jumlah Peserta didik PAUD formal dalam 1 (satu) lembaga (TK atau RA/BA) minimal 20 (dua puluh) anak.

(2) Jumlah Peserta didik PAUD nonformal dalam 1 (satu) lembaga (TPA atau KB atau SPS) minimal 10 (sepuluh) anak.

(3) Penerimaan peserta didik PAUD formal dilakukan setiap awal tahun ajaran dan PAUD nonformal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.

BAB VI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Pendidik

Pasal 12

(1) Pendidik/Guru PAUD adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berwawasan islami. Memiliki ijazah S-1 PAUD, D-II PGTK terakreditasi, dan atau minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki sertifikat pendidikan pelatihan (Diklat) PAUD.

(2) Pendidik PAUD jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru dan guru pendamping yang diangkat oleh pemerintah dan atau penyelenggara PAUD.

(3) Pendidik pada PAUD jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru, guru pendamping dan pengasuh dan diangkat oleh Pemerintah dan/atau penyelenggara PAUD.

(4) Pendidik PAUD jalur pendidikan formal dan nonformal yang belum memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Guru Pendamping dan Pengasuh.

(5) Sertifikat.....

(5) Sertifikat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Dirjen PAUDNI.

(6) Kebutuhan Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.

(7) Pendidik dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pendidik

Pasal 13

(1) Pendidik berhak mendapat insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.

(2) Pendidik mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. membimbing anak;
b. menyiapkan lingkungan belajar yang medukung pengembangan semua potensi anak dan membentukan sikap serta perilaku anak;
c. mengelola kegiatan bermain untuk anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak;
d. mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan anak; dan
e. melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan yang dicapai anak.

Bagian Ketiga
Tenaga Kependidikan

Pasal 14

(1) Tenaga Kependidikan PAUD terdiri dari Pengawas PAUD, Pengawas PAI, Pengawas Madrasah, Pengelola/Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi, Petugas Kebersihan dan Satuan Pengamanan.

(2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Pemerintah dan penyelenggara PAUD.

(3) Kebutuhan tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan lembaga PAUD.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Tenaga Kependidikan

Pasal 15

(1) Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan insentif baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.

(2) Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. melakukan pendataan warga usia balita (menurut kelompok usia) di desa tempat lembaga PAUD;
b. mengajukan perizinan;
c. menyiapkan sarana dan prasarana;
d. melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait;dan
e. melakukan fungsi manajemen dengan mitra PAUD.

Bab VII.....

BAB VII
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD.
(3) Kurikulum PAUD bermuatan lokal sesuai dengan syari'at islam dan budaya Aceh dengan memperhatikan potensi lingkungan.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 17

(1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
(2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik baik fisik maupun psikis dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruangan.
(3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran area maupun model sentra serta model pembelajaran lainnya.
(4) Teknik stimulasi PAUD dilakukan secara holistik integratif.

BAB VIII
PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. memiliki struktur pengelola;
    b. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan penyelenggaraan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
    c. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak;
    d. memiliki peserta didik;
    e. memiliki tenaga pendidik;
    f. memiliki tenaga kependidikan;
    g. memiliki sarana dan prasarana;
    h. memiliki alat permainan edukasi di dalam dan di luar ruangan;
    i. memiliki program pembelajaran/kurikulum;
    j. memiliki kemampuan pembiayaan;
    k. memiliki akta notaris bagi PAUD yang diselenggarakan oleh Badan dan Pemerintah Kampung;
    l. memasang papan nama; dan

m. memiliki.....

m. memiliki cap/stempel lembaga.

(2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX
STANDAR PELAYANAN

Pasal 19

(1) Standar pelayanan pendidikan anak usia dini terdiri atas:
   a. standar tingkat pencapaian perkembangan anak;
   b. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
   c. standar isi, proses, dan penilaian; dan
   d. standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 20

(1) Pembiayaan penyelenggaraan PAUD dapat bersumber dari:
   a. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung;
   b. orang tua/wali murid;
   c. masyarakat; dan
   d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabilitas kepada pemerintah, masyarakat dan penyandang biaya.

BAB XI
PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 21

(1) Nama PAUD ditetapkan oleh Penyelenggara PAUD.
(2) Penetapan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD.
(3) Dinas dan Kankemenag dapat meminta perubahan atau pergantian nama PAUD apabila nama PAUD yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di Kabupaten.
(4) Nomor induk lembaga PAUD ditetapkan oleh Dinas dan Kankemenag.

BAB XII
PERIZINAN

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan PAUD Formal wajib memperoleh izin operasional penyelenggaraan dari Kepala Dinas.

(2) Penyelenggaraan.....

(2) Penyelenggaraan PAUD Formal dalam bentuk RA/BA, izin operasional penyelenggaraannya dari Kankemenag.

(3) Setiap penyelenggaraan PAUD dalam jalur pendidikan nonformal wajib memiliki izin operasional penyelenggaraan dari Kepala Dinas.

Pasal 23

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 24

(1) Penyelenggara PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Izin operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun.

(3) Pengajuan atau perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir.

BAB XIII

PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 25

(1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Badan Penyelenggara PAUD, maka Penyelenggara PAUD wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas dan Kankemenag dengan melampirkan:

a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan

b. salinan akta/surat Badan Penyelenggara PAUD yang baru.

(2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan PAUD, maka Penyelenggara PAUD wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas dan Kankemenag.

(3) Terhadap perubahan kepemilikan Badan penyelenggara, nama dan/atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), izin penyelenggaraan diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

BAB XIV

EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 26

(1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.

(2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.

(3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap triwulan, semester dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua peserta didik, Dinas dan Kankemenag.

Pasal 27

(1) Penyelenggara PAUD, Formal dan Non Formal wajib membuat rencana program kerja setiap awal tahun ajaran.

(2) Penyelenggara PAUD, Formal dan Non Formal melaporkan secara berkala setiap bulan kepada Dinas dan Kankemenag.

Bab XV.....

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

(1) Orang tua/wali peserta didik ikut berperan aktif dalam proses pendanaan dan penyelenggaran PAUD, Formal dan Non Formal yang diatur sesuai dengan kesepakatan bersama.

(2) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, Formal dan Non Formal melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.

(3) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, Penyelenggara PAUD dapat membentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD.

BAB XVI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 29

(1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD formal dan non formal dilakukan oleh Pengawas PAUD.

(2) Pengawasan penyelenggaraan PAUD Formal RA dan BA dilakukan oleh Pengawas Madrasah.

(3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada TPA, KB, SPS dan TK dilakukan oleh Pengawas PAI.

(4) Pengawas PAUD, Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI dalam melaksanakan pengawasannya dapat melakukan koordinasi.

(5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan kepada Dinas dan Kankemenag.

Pasal 30

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD formal dilakukan oleh Dinas dan Kankemenag serta dapat berkoordinasi dengan Perangkat Kabupaten yang terkait.

(2) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD Non Formal dilakukan oleh Dinas serta dapat berkoordinasi dengan perangkat Kabupaten terkait.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang:
   a. peningkatan profesionalisasi tenaga Pendidik;
   b. pengembangan kurikulum;
   c. pengelolaan proses belajar mengajar;
   d. perencanaan dan evaluasi; dan
   e. pengelolaan administrasi dan keuangan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

(1) Sanksi administratif diberikan kepada Penyelenggara PAUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau Pasal 22. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran.....

a. teguran lisan;
b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
c. pemberhentian bantuan biaya operasional PAUD; dan
d. pencabutan Izin Penyelenggaraan PAUD.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Penyelenggara PAUD tidak mematuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau Pasal 22, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian bantuan biaya operasional dan Penyelenggara PAUD tetap tidak mematuhinya diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh Bupati.

(5) Terhadap lembaga PAUD yang telah dikenakan sanksi pencabutan izin operasional, maka operasionalisasi lembaga PAUD tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan atau Kankemenag.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Izin Penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan ini, masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib melaksanakan sesuai dengan Peraturan ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 34.....

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di:Redelong
Pada Tanggal: 20 Januari 2015 M
Rabiul Awal 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di :Redelong
Pada Tanggal : Januari 2015 M
Rabiul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2015 NOMOR : 16